

PILKADA LANGSUNG DAN TRANSISI MENUJU KONSOLIDASI DEMOKRASI

Oleh: Dr. Indria Samego¹

Barangkali tidak ada yang dapat menyangkal bahwa salah satu berkah dari reformasi adalah begitu intens dan fragmentarisnya dinamika politik nasional kita. Bila di masa sebelumnya, arah perkembangan politik selalu terkendali, sekarang tidak lagi. Karena semakin lemahnya dominasi pemerintah di dalam berbagai proses pengelolaan politik akhir-akhir ini, maka fenomena perubahan dari “atas” pun tidak lagi menonjol. Sebaliknya, bukan hanya watak politik egaliter yang berkembang, melainkan liberalisasi dan kemajemukan telah menjadi ciri utama dari kepolitikan Indonesia masa sekarang. Negara, bukan lagi satu-satunya kiblat dan aktor politik yang paling menentukan. Apalagi setelah kemampuan negara di dalam membiayai pembangunan menurun, masyarakat baik

secara langsung maupun tidak telah mencari sumber alternatifnya. Bersamaan dengan berkembangnya teknologi komunikasi serta kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi, muncullah kesadaran politik baru tentang perlunya menumbuh-kembangkan sebuah fenomena politik yang kini lebih dikenal sebagai demokrasi dari “bawah”. Dengan mengandalkan kemajemukan aktor dan peran serta pengembangan Masyarakat Madani (*Civil Society*) dimulailah sebuah transisi politik dari otoritarianisme menuju konsolidasi demokrasi.

Selain diwarnai oleh kehadiran partai-partai politik baru, Pemilu di Era Transisi ini, telah berhasil melahirkan tokoh-tokoh politik yang bukan dari kalangan “darah biru” atau “dinasti” tertentu. Berkat adanya penyelenggaraan

¹ Ahli Peneliti Utama (APU) Bidang Perkembangan dan Perbandingan Politik LIPI. Sekarang menjabat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya.

pemilu yang “jurdil” dan “luber”, seleksi elite politik tersebut telah berlangsung secara terbuka dan cukup ketat. Terutama dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Calon Presiden serta Wakil Presiden – yang untuk pertamakalinya diselenggarakan pada 2004 yang lalu – tidak terlihat adanya rekayasa atau politik pesanan sebagaimana sering terjadi dimasa-masa sebelumnya. Kalau pun terjadi, hasilnya sangat mengecewakan. Bahkan persaingan di antara partai politik juga tidak kalah serunya. Tidak ada jaminan bahwa partai besar akan selamanya berkuasa, dan partai kecil akan menghadapi kesulitan untuk menjadi besar.

Dalam waktu dekat, praktik seleksi elite formal secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ini akan digunakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kita akan segera mengakhiri proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya yang selama ini dilakukan oleh DPRD di daerah yang bersangkutan. Selain karena

kecurigaan terhadap maraknya penggunaan *money politics* dalam Pilkada sebelumnya, Pilkada langsung ini dirancang sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Amandemen UUD 1945. Oleh karena begitu pentingnya peran pemimpin dalam penyelenggaraan negara, maka untuk selanjutnya, rakyat – sebagai pemegang kedaulatan negara – diberi kesempatan sepenuhnya untuk memilih secara langsung. Sementara prinsip demokrasi perwakilan dipraktikkan dalam politik keseharian.

Sebagai sebuah fenomena politik baru, Pilkada Langsung ini tentu saja menarik untuk diberi beberapa catatan. Pertama, seberapa jauh dia akan berimplikasi positif terhadap konsolidasi demokrasi? Kedua, permasalahan apa saja yang sekiranya akan menghadangnya? Ketiga, bagaimana kita bisa mengeliminir permasalahannya, dan menjadikannya sebagai tantangan dalam mempercepat transisi politik ini?

Pilkada Langsung dan Konsolidasi Demokrasi

Memang harus diakui bahwa Pilkada Era Reformasi yang

menggunakan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai payung hukumnya, telah mempertontonkan proses Pilkada yang jauh lebih demokratis dibandingkan era Orde Baru. Keragaman partai politik dalam tubuh DPRD telah menjadikan setiap Pilkada berlangsung secara a lot. Fenomena Kepala Daerah pesanan dari Pusat, atau Calon Jadi dan Calon Penggembira, relatif tersingkir dalam mekanisme seperti ini. Akibatnya, Kepala Daerah terpilih adalah mereka yang mendapat suara terbanyak, sesuai dengan azas demokrasi mayoritas (*Majoritarianism Democracy*).

Namun, diduga terdapat tiga persoalan muncul dari praktik demokrasi prosedural seperti di atas. Pertama, ada kecenderungan bahwa pemilihan itu lebih didasarkan pada kepentingan jangka pendek para anggota dewan dibandingkan keperluan demokrasi yang sesungguhnya. Karena begitu besarnya kepentingan timbal balik antara uang dan kekuasaan, terjadilah manipulasi kedaulatan rakyat yang sebelumnya sudah didelegasikan kepada para wakilnya. Kedua, masih untung bila yang

terpilih adalah tokoh yang memiliki kapasitas untuk memimpin daerahnya. Yang terjadi justru jauh dari persyaratan tersebut. Sebagai akibatnya, proses transisi menuju konsolidasi demokrasi semakin diperpanjang. Ketiga, karena begitu besarnya kekuasaan DPRD dalam Pilkada dan selanjutnya juga nasib Kepala Daerah lewat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), maka terjadilah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak didasarkan pada mekanisme *Checks and Balances*, melainkan "subordinasi" Eksekutif terhadap Legislatif. Kebalikan dengan era Orde Baru, dimana Pemerintah telah menjadikan DPRD sebagai instrumennya (*Executive Heavy*), belakangan, DPRDlah yang memanfaatkan Eksekutif untuk mendemonstrasikan povernya (*Legislative-Heavy*).

Baik *Executive Heavy* maupun *Legislative Heavy*, jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keduanya tidak memberi ruang pada prinsip pengujian kedaulatan rakyat secara murni, melainkan kedaulatan para pemimpin. Untuk itu perlu dicari cara baru yang dapat mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Terutama di dalam memilih pemimpin, sudah waktunya bagi rakyat untuk dihargai hak-hak politiknya. Konsekuensinya, Pilkada langsung, mesti ditempuh sebagai alternatif terbaiknya, dan aturan perundangan baru sudah dibuat untuk mendukung keinginan tersebut. Untuk selanjutnya, seorang calon kepala daerah tidak bisa lagi hanya berkongkalingkong dengan anggota DPRD, melainkan harus dengan mayoritas pemilih di daerahnya bila ingin menang dalam pemilihan. Ketika berkuasa, dia pun tidak dengan mudah dijatuhkan oleh dewan hanya karena tidak diterima Laporan Pertanggung Jawabannya (LPJ). Bahkan peran penyelenggara Pilkada pun bukan DPRD, melainkan KPUD.

Selain itu, dengan diberikannya hak pilih kepada rakyat secara langsung, UU ini ingin mendorong lahirnya iklim baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang meragutamakan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan keterbukaan, kesetaraan dan kemajemukan. Berkat kian luasnya *media exposure* atas berbagai

penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, pemerintah tidak mungkin lagi secara monopolistic dan hegemonic merekayasa proses penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi menjadi sebuah kata kunci yang kini terdengar kian kencang. Dalam sistem politik yang demikian, bukan hanya pemerintah saja yang berkuasa dan menentukan (*"How power is exercised"* dan *"How decisions are taken"*), melainkan juga bagaimana suara warga negara diperlakukan (*"How citizens have their say"*).²

Dengan kata lain, dari sisi politik, Pilkada secara langsung merupakan jawaban yang paling meyakinkan di dalam menanggapi pertanyaan "bagaimana suara rakyat hendak dihargai. Kendati proses pencalonannya masih harus melewati partai politik yang ada di DPRD, pemilih diberi kebebasan untuk menentukan pasangan calon yang dikehendakinya. Prinsip hak azasi politik, yakni "satu orang satu suara dan satu nilai" (*One Person One Vote and One Value*) sungguh-sungguh tercermin di sana. Siapa saja memiliki kesempatan untuk

² Kutipan dari The Institute on Governance, Ottawa Canada.

bukan hanya memenuhi criteria secara normative, melainkan juga empirik. Keperluan kita sekarang bukan hanya memperoleh kepemimpinan formal, melainkan tokoh yang memiliki kemampuan teknis, integritas moral dan akseptabilitas politik yang tidak diragukan. Bukan hanya mereka yang secara ekonomis kuat yang dicalonkan, tapi perlu juga ditelusuri asal-usul harta yang dimiliki dan bagaimana memperolehnya. Unsure yang bersifat kedaerahan tidak harus ditafsirkan secara sempit (baca: putera daerah), melainkan pasangan calon yang mengenal dan berkomitmen untuk membangun daerah yang hendak dipimpinya. Kemudian, bila mungkin, pasangan calon haruslah tokoh yang memiliki jaringan luas dengan kalangan pebisnis. Dalam era kompetisi seperti sekarang, mutlak diperlukan watak kewirausahawanan dari calon pemimpin (*business-like*). Di samping itu, semua persyaratan di atas hanya mungkin terwujud bila KPU dapat menyusun Tata Tertib Pilkada dengan baik, serta dilaksanakannya secara konsisten. Demikian pula halnya Panwaslu, mesti dapat menjalankan

fungsinya secara optimal, tanpa diintervensi oleh berbagai kepentingan politik yang ada di sekitarnya.

Ketiga, berkembangnya kemajemukan elite di tingkat lokal. Di masa sebelumnya, mungkin sebagian besar – untuk tidak mengatakan semua elite – dapat ditampung di dalam pemerintahan daerah. Mereka bekerja sebagai pegawai negeri, yang tentu saja terikat oleh norma dan organisasi yang berpihak pada negara. Akibatnya, mereka tidak memiliki keberanian untuk berbeda dengan kebijakan pemerintah yang mengembangkan prinsip monoloyalitas. Belakangan, sejalan dengan pencapaian kemajuan di bidang pembangunan pendidikan, jumlah kaum terdidik semakin banyak, dan menyebar tidak hanya di pusat pemerintahan. Jakarta, tidak lagi menjadi satu-satunya dambaan mereka untuk mengabdikan diri. Ditambah lagi dengan berbagai persoalan kemasyarakatan di sana, makin banyak kaum cerdas pandai yang tidak tertarik untuk hijrah ke ibukota. Selain juga karena keterbatasan pemerintah di dalam menampung pasar kerja, tidak

sedikit dari mereka yang mencari pasar kerja alternatif, di luar sektor negara dan Jakarta. Artinya, mereka pun membutuhkan sebuah medium untuk aktualisasi dirinya. Sejalan dengan gelombang reformasi politik yang berarti pula liberalisasi politik, maka tuntutan dari "bawah" akan perlunya partisipasi menjadi kekuatan lain yang mendorong lahirnya bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Jika di masa lalu hanya lembaga-lembaga formal negara (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) yang dianggap, memiliki legitimasi untuk menentukan politik bangsa, di masa reformasi, berkembang tuntutan untuk memberi tempat kepada kekuatan lain yang berasal dari masyarakat, yakni: Kelompok Penekan (*Pressure Groups*) serta Kelompok Kepentingan (*Interest Groups*). Dengan pers sebagai medium utamanya, kekuatan non-negara ini berusaha untuk diperhitungkan sebagai cabang kekuasaan yang baru (*The Fourth Estate*). Kita semua mengetahui betapa dinamika politik sekarang sangat diwarnai oleh partisipasi kekuatan non-konvensional, seperti Lembaga

Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesional serta Asosiasi-asosiasi social-ekonomi lainnya.

Keempat, adanya dukungan moral dan finansial dari lembaga tertentu terhadap setiap usaha yang ditujukan untuk membangun demokrasi di tanah air. Di masa lalu, sangat musykil terjadi bahwa lembaga-lembaga non-negara dapat secara bebas mendanai kegiatan organisasi sosial yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Posisi negara sebagai pembina politik, tentu akan dengan mudah membinasakannya. Negara tidak akan pernah *wellcome* terhadap setiap kegiatan masyarakat yang pada akhirnya bersikap kritis dan apalagi merongrong fungsi negara. Resiko berat akan ditanggung mereka yang melakukannya. Hal ini jelas tidak berlaku lagi di era liberalisasi politik seperti sekarang. Berbagai macam kepentingan ikut menumpang proses liberalisasi tersebut. Ada yang memang *genuine* (murni) berniat untuk membangun demokrasi di tanah air, tapi tidak jarang pula yang sekedar ingin menggunakan momentum tersebut. Tapi, terlepas dari semua itu,

yang pasti adalah bahwa ada kekuatan pendorong dan penarik terhadap munculnya semangat membangun tata pemerintahan yang baik. Semuanya didorong oleh keinginan untuk mempercepat proses reformasi, dan mewujudkan hasil terbaiknya bagi rakyat banyak.

Kelima, keinginan untuk menciptakan rasa aman dan stabilitas politik, di satu pihak, dan penyelenggaraan Pilkada secara demokratis, di pihak lain. Sulit dipungkiri bahwa dinamika politik yang ada sekarang seringkali menimbulkan was-was di sementara pihak. Ketidakpastian politik telah menciutkan niat para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Tidak adanya jaminan politik berpengaruh sangat besar terhadap iklim bisnis di negeri ini. Apalagi karena tiadanya preseden usaha yang berakar pada *market mechanism*, maka persaingan masih dianggap sebagai sebuah budaya dagang yang kurang meng Indonesia. Bagi masyarakat pencari kerja dan pekerja itu sendiri, suasana ketidak pastian ini pun sungguh dikeluhkan kesinambungannya. Apalagi bila model politik *mobocracy* yang dijadikan

andalannya, maka akan memperburuk situasi ketidak pastian tersebut. Lemahnya basis sosial masyarakat dalam berdemokrasi, dikhawatirkan, tindakan massal dianggap sebagai sebuah alasan pembenar. Akibatnya, proses penyelenggaraan pemerintahan pun tidak akan pernah stabil, dan keputusan yang diambil tidak didasarkan pada supremasi hukum, melainkan tekanan massa. Dengan kata lain, pelebagaan dan proses demokrasi tidak akan pernah menjadi kenyataan, bila perkembangan politiknya ditentukan oleh kekuatan massa.

Lemahnya basis demokrasi, dan kepercayaan publik terhadap sebuah lembaga resmi dan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh telah menjadi salah satu masalah tambahan dalam mempercepat konsolidasi demokrasi di tanah air. Jadi, memang benar, bahwa untuk sebuah masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia, kita bukan saja mempersoalkan "Apa" (What), tapi juga "Siapa" (Who). Meski peraturan sudah dibuat, masyarakat pada umumnya masih tergantung pada siapa di

balik peraturan itu. Dalam konteks inilah, Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat 20 September 2004 yang lalu mendapatkan arti strategisnya. Bukan hanya dari sisi prosedurnya saja yang demokratis, melainkan juga hasilnya, diharapkan memiliki legitimasi politik yang kuat, sehingga bersama Parlemen yang juga *legitimate*, Indonesia menjadi sebuah negara besar yang mulai merambah cara-cara yang demokratis dalam menyelesaikan setiap persoalannya.

Tantangan Pilkada Langsung

Harus diakui bahwa apa yang dikemukakan di atas barulah pada tataran hipotetis, belum empirik. Dalam arti, masih perlu dipertanyakan lebih lanjut, seberapa jauh korelasi terjadi antara proses pemilihan yang demokratis dengan penyelenggaraan pemerintahan yang juga baik. Apa ada jaminan bahwa kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, kemudian sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi pemilihnya. Sebab bias saja terjadi bahwa yang terpilih hanyalah seorang tokoh yang sangat populer dan kaya raya serta berpengaruh, dan menggunakan semuanya hanya untuk

memenangkan pemilihan. Setelah kekuasaan ditangan, dia hanya memperhatikan suara DPRD kemudian bersamanya melakukan kolusi politik guna mengeksploitasi kekayaan daerah yang dipimpinya.

Kita memang masih miskin pengalaman dalam masalah ini. Kecuali dalam pemilihan kepala desa – yang sering disebut sebagai contoh asli demokrasi Indonesia – pengalaman memilih secara langsung kepala daerah dan wakilnya memang sungguh-sungguh pengalaman politik baru di tanah air. Namun karena semangat konstitusi kita mendorong pada Pilkada secara langsung, maka betapapun terlihat ada sejumlah masalah berikut ini, kita tidak boleh mundur:

Pertama, proses pencalonan masih sangat terasa berkiblat pada partai politik. Betapapun ada tokoh daerah yang memenuhi criteria di atas, tanpa didukung oleh partai politik, mustahil dapat ikut dalam Pilkada. Untuk itulah sejumlah LSM berusaha melakukan *Judicial Review* atas UU No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah ini, dan ini berhasil dengan dikeluarkannya UU No 6/2005 yang

merupakan perbaikan atas UU no 32/2004 di atas.

Kedua, ada dugaan bahwa persyaratan finansial juga sangat menentukan proses pilkada ini. Mulai dari pendaftaran sampai kampanye, memerlukan uang yang tidak kecil jumlahnya. Jadi, ada kekhawatiran bahwa yang berpotensi untuk mengikuti Pilkada dan memenangkannya hanyalah mereka yang kaya. Secara resmi memang sulit untuk mendapatkan klarifikasi dari dugaan tersebut, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap partai politik memiliki tarifnya sendiri untuk dijadikan "perahu" oleh para bakal calon kepala daerah dan wakil mereka. Besar kecilnya tergantung pada konteks daerah masing-masing serta tingkat persaingan di antara para calon. Makin kaya sebuah daerah dan makin banyak peminatnya, harga sewa perahu makin tinggi. Konon, paling sedikit setiap calon diminta kontribusinya untuk partai politik pendukung minimal Rp 100 juta. Itu baru persyaratan administrative. Belum lagi diperhitungkan biaya yang lain, terutama untuk kampanye. Sudah barang tentu, hanya mereka yang

memiliki sumberdana mencukupi-lah yang mampu untuk bersaing dalam pilkada. Apakah sang calon memiliki dana pribadi atau dana pinjaman dan bahkan dibayari oleh penyandang dana, tidak begitu relevan dan tak mudah pula untuk membuktikannya. Yang pasti, proses menuju pemilihan kepala daerah akan diwarnai oleh persaingan untuk mendemonstrasikan kemampuan finansial masing-masing calon.

Ketiga, karena ketidak tahuan atau ketidak pedulian pemilih, bias saja mereka tidak memperhitungkan persyaratan ideal bagi seorang pemimpin. Pengalaman menunjukkan bahwa pemilih kita, apa lagi dari kalangan akar rumput, kalau tidak pasif, perilakunya sangat dipengaruhi oleh elite atau tokoh masyarakat disekitarnya. Dalam hal ini, apa yang disebut prinsip satu orang suara satu dan satu nilai, sebetulnya tidak terwujud. Dalam situasi yang demikian, peran para tokoh atau broker politik menjadi sangat penting di dalam menggiring suara mereka. Lewat beroperasinya pengaruh uang dan kampanye dalam proses pilkada, rakyat cenderung mengabaikan

aspek-aspek yang ideal dari sebuah proses pemilu. Ditambah lagi dengan tidak adanya sosialisasi politik dari partai politik pendukung, maka pasar bebas politik pada akhirnya ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis dari pemilih.

Keempat, karena banyaknya daerah yang harus melakukan Pilkada, boleh jadi mulai Juni mendatang, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan terganggu oleh hingar-bingarnya kampanye para pasangan calon kepala daerah. Artinya, pesta politik akan mewarnai dinamika masyarakat di sejumlah daerah yang menggelar pilkada. Bisa dibayangkan, tahun 2005 ini saja tidak kurang dari 11 provinsi dan 220an kabupaten/ kota akan menggelar pilkada. Berarti, suasana kampanye antar kontestan akan lebih mewarnai atmosfir politik local, ketimbang kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas utamanya. Masih untung bila semua bakal calon kepala daerah bersedia mematuhi aturan yang berlaku. Yang sudah mulai terasa justru sebaliknya. Di berbagai daerah kita mendengar adanya sejumlah

pasangan bakal calon-bakal calon kepala daerah yang telah melakukan curi start dalam kampanye. Lebih ironinya lagi, dilakukan oleh tokoh yang sedang menjabat (*encumbent*), serta menggunakan dana APBD untuk mempopulerkan diri mereka. Jelas ini merupakan sebuah pelajaran demokrasi yang keliru, dan untuk itu Panwasda serta KPUD mesti mengambil tindakan tegas, agar tidak menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pilkada selanjutnya.

Kelima, dalam situasi yang demikian, berbagai kelompok kepentingan dan calo politik akan saling menjajakan calonnya dan sentimen politik local akan tumbuh kembali. Jika persaingan antar pasangan berlangsung sangat tajam, bukan mustahil akan memperkeruh situasi di daerah. Sebagaimana telah disinggung di muka, selain karena merupakan pengalaman pertama, pilkada ini adalah sebuah proyek politik bagi kalangan tertentu. Semuanya berusaha secara maksimal untuk memperjuangkan agendanya. Akibatnya, berbagai macam cara akan ditempuh. Dan yang paling umum dilakukan di sini adalah eksploitasi sentimen

primordial di antara ara pesaing. Baik atas nama suku, agama atau paguyuban tertentu, semuanya dihalalkan, bahkan seolah-olah menjadi keharusan untuk dilakukan oleh siapa pun yang ingin menang dalam persaingan. Oleh karenanya, tidak terlalu mengherankan jika muncul kekhawatiran akan munculnya berbagai bentuk konflik horizontal di daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada.

Keenam, dalam kondisi perekonomian Indonesia yang kurang baik seperti sekarang, biaya untuk menyelenggarakan sebuah Pilkada terasa sangat mahal. Siapa pun yang menanggungnya, pasti harus berhitung secara cermat. Berapa anggaran yang harus dibelanjakan pemerintah untuk menyelenggarakan pilkada? Belum lagi dari masing-masing calon.

Penutup

Meski pun dihadapkan pada sejumlah kendala, secara empiris kekuatan pendorong akan muncul sebagai pemenang. Pertama, sebagaimana telah disinggung di depan, konstitusi kita secara berangsur memberikan peluang bagi bangsa ini untuk mewujudkan

prinsip-prinsip negara modern, yang menghargai demokrasi dan penegakan hukum. Walau pun masih banyak kelemahan di sana-sini, secara bertahap, UUD 1945 mulai secara konsisten dijadikan rujukan empirik dalam penyelenggaraan negara.

Kedua, sebagai konsekuensi dari amandemen UUD 1945 dan penerapan yang relatif konsisten dari konstitusi tersebut, belakangan berkembang lembaga-lembaga negara dan masyarakat yang mengabdikan pada demokrasi serta penegakan hukum. Lahirnya Mahkamah Konstitusi, menjadi sejarah tersendiri dalam perkembangan politik Indonesia mutakhir. Dengan diperkuat oleh kian besarnya peran *Civil Society* – Pers, kampus, dan kalangan profesional – dalam pembentukan opini, penyelenggara tidak mungkin lagi dapat secara arogan mendemonstrasikan kekuasaannya sebagaimana terjadi di masa lalu.

Ketiga, para politisi yang lahir belakangan pun sangat dipengaruhi oleh pemikiran ini. Dalam arti, sosialisasi dan internalisasi politik mereka berbeda dengan para pendahulunya. Yang disebut

belakangan, lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*), sementara yang dikatakan terdahulu ke luar (*outward looking*). Walau pun jumlahnya masih sangat terbatas, tapi dalam jangka panjang, akan berpengaruh terhadap proses rekrutmen para calon anggota legislative di masing-masing partai politik.

Keempat, untuk mengurangi dampak negatif dari persaingan antar elite politik local dalam memperjuangkan kepentingan mereka, perlu dibangun dialog yang intensif baik antara pimpinan formal dan non-formal maupun intra tokoh politik local sendiri yang berbeda latar belakangnya. Dialog dan komunikasi politik tersebut diharapkan akan memperdekat jarak antar berbagai kekuatan yang ada. Tanpa semangat untuk membangun komunikasi tersebut, suasana ketidakpercayaan yang akan muncul. Akhirnya, disinformasi serta mis-komunikasi akan berperan di dalam membangun massa. Jadi bukan pelem-bagaan demokrasi yang muncul, melainkan *show of forces*.

Kelima, teladan para pemimpin untuk dapat hidup sederhana dan

berempati terhadap nasib publik serta orang yang dipimpinnya. Hentikan retorika, dan gantikan dengan kerja. Meski sedikit hasilnya, tapi lama kelamaan akan terasa manfaatnya. Kampanye dan materi kampanye para Pasangan Calon Kepala Daerah, harus memiliki komitmen pada pendidikan politik dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hindari bentuk kampanye yang bernada pamer kekayaan dan kekuatan, serta menggantikannya dengan kampanye yang memperhatikan etika dan moral politik. Materi kampanye mestinya lebih operasional. Ia mesti dapat menjawab pertanyaan "bagaimana hendak dilakukan" (*How to do*), bukan sekedar "apa masalahnya" (*What to do*).

Namun, sebelum kita memasang harapan terlalu tinggi, sebaiknya perlu lebih realistic dalam memahami kenyataan. Soalnya, bila ekspektasi kita terlalu tinggi, frustrasi akan menjadi bayarannya manakali keinginan tersebut tidak tercapai. Bagi penulis, inilah Indonesia sekarang. Khususnya di daerah yang skala persoalannya jauh lebih kecil, mestinya jauh lebih mudah untuk menjalankannya.

Siapa tahu, melalui Pilkada secara langsung, kita akan dapat melihat dua tujuan itu dapat sekaligus dicapai: demokratisasi politik dan

penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dilakukan secara baik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

